



**Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, dan Pencegahan
Fraud Pengelolaan Dana Desa**

Ni Putu Tarisa Putri Rakanti^{1*}, Ni Made Dwi Ratnadi²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana

* Corresponding author email: tarisaputri30783@gmail.com

Abstract

This research examines the effect of the competence of village apparatus, morality and internal control system on fraud prevention of village fund management. This research was conducted in 58 villages in Tabanan Regency, Bali. Each village was selected by three people namely village head, village secretary and treasurer from a total sample of 174 respondents. The results of this analysis show that the competence of village apparatus, morality, and internal control system have a positive effect on fraud prevention in village fund management. The practical implications obtained from the results of this study are to provide information that can prevent fraud in the management of village funds, namely, the competence of village officials related to their knowledge, skills, and behaviors. Morality by increasing self-control to act in ethical matters such as not using power for personal gain, fear of sanctions and considering the principles of public welfare. Adequate internal control system by improving the control environment, risk assessment, information and communication as well as internal control monitoring.

Keywords: *Fraud, Competence of Village Apparatus, Morality, Internal Control System.*

Abstrak

Penelitian menguji pengaruh aparatur desa, moralitas, dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilakukan di 58 desa di Kabupaten Tabanan, Bali. Setiap desa dipilih tiga orang yaitu, kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara dari total sampel sebanyak 174 responden. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa, moralitas, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Implikasi praktis yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah memberikan informasi yang dapat mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa yaitu, kompetensi aparatur desa terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki. Moralitas dengan meningkatkan kendali diri untuk bertindak dalam hal etis seperti tidak menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, takut terkena sanksi dan mempertimbangkan prinsip kesejahteraan masyarakat. Sistem pengendalian internal yang memadai dengan meningkatkan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian internal.

Kata kunci: *Fraud, Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal.*

1. PENDAHULUAN

Kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan ketidakjujuran yang dilaksanakan baik oleh perseorangan maupun kumpulan sejumlah orang yang sengaja maupun tidak sengaja guna mendapat keuntungan pribadi yang mencakup aset, harta kekayaan atau uang (Astini, 2021). Fenomena kasus korupsi dana desa masih menjadi perhatian utama di Indonesia. Menurut data dari Indonesia *Corruption Watch* (ICW), ada peningkatan tren kasus korupsi yang signifikan, yang mengindikasikan bahwa jumlah kasus korupsi dana desa cenderung meningkat dari waktu ke waktu (Indonesia *Corruption Watch*, 2024). Keberadaan banyaknya kasus korupsi dana desa juga mencerminkan bahwa sistem pengawasan yang diterapkan oleh pemerintah belum sepenuhnya komprehensif, dimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat belum menyeluruh dan belum mencakup banyak hal, sehingga masih ada selah untuk aparat pemerintah desa yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam bidang tersebut untuk melakukan kecurangan (Putra et al., 2021).

Kecurangan (*fraud*) dalam sektor pemerintahan dapat terjadi dalam berbagai bentuk yang mencakup suap, *mark up*, dan fiktif (Sari & Suartana, 2020). *Mark up* terjadi ketika harga barang atau jasa sengaja digelembungkan secara tidak wajar, yang sering kali mengakibatkan pemborosan anggaran dan merugikan keuangan publik. Di sisi lain, suap terjadi ketika terdapat praktik penyuaipan untuk memastikan bahwa penyedia barang atau jasa tertentu dipilih oleh pemerintah desa, sering kali melalui proses pengadaan yang tidak transparan. Selain itu, kecurangan fiktif terjadi ketika anggaran telah dialokasikan untuk pembelian barang atau jasa, namun barang tersebut tidak pernah benar-benar ada atau dibeli, sehingga uang tersebut digunakan secara tidak sah. Fenomena ini mengindikasikan adanya potensi kerugian besar bagi keuangan publik dan juga menunjukkan perlunya pengawasan yang ketat serta penerapan prosedur pengadaan dan anggaran yang transparan untuk mencegah dan mengurangi risiko kecurangan dalam pengelolaan dana publik (Sari & Suartana, 2020).

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sumber keuangan pemerintah desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), alokasi dana desa, pendapatan asli desa, bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi, bantuan keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi atau kota/kabupaten dan hibah (Jayanti & Suardana, 2019). Pengalokasian dana desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, serta tingkat kesulitan geografis. Tingkat kesulitan geografis yang dimaksud meliputi ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi serta komunikasi desa ke kabupaten. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan dana desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban (Dewi & Rasmini, 2019).

Kantor Kementerian Keuangan Provinsi Bali memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah Tabanan atas penyelesaian cepat penyaluran Dana Hibah Desa (DD) Tahun 2022 oleh Kementerian Keuangan RI (Tribune, 2023). Kabupaten Tabanan pada tahun 2021 berhasil meraih peringkat ketiga dalam pengelolaan Dana Desa tingkat nasional dan juga memperoleh Penghargaan Sebagai Juara Umum Tahun 2021. Penghargaan ini diberikan pada Pemerintah Daerah (Pemda) yang berhasil meraih predikat sebagai Pemda Terbaik dalam

pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Kredit Usaha Rakyat-Ultra Mikro (KUR-Umi) tahun 2021, juga Dana Desa (Bali Tribune, 2022). Prestasi ini mencerminkan kemampuan Kabupaten Tabanan dalam mengelola dana yang dialokasikan secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, tetapi juga dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program KUR-Umi yang memberikan akses kredit bagi usaha mikro. Pengakuan ini merupakan bukti nyata dari dedikasi dan kerja keras pemerintah Kabupaten Tabanan dalam meningkatkan tata kelola keuangan dan pembangunan di wilayahnya, serta sebagai motivasi untuk terus menjaga dan meningkatkan standar pengelolaan dana di masa mendatang.

Meskipun Kabupaten Tabanan telah menerima penghargaan atas prestasi ini, tidak ada jaminan bahwa dana desa di Kabupaten Tabanan sepenuhnya bebas dari penyelewengan. Oleh karena itu, langkah-langkah antisipatif diperlukan untuk mencegah potensi kecurangan. Penghargaan yang diterima juga membawa tanggung jawab besar bagi Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk menjaga kepercayaan publik dalam pengelolaan dana desa ke depannya. Komitmen dan transparansi yang konsisten dalam pengelolaan dana desa akan menjadi kunci untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan serta pembangunan di wilayah tersebut.

Terbukti adanya temuan kasus penangkapan bendahara keuangan yang melakukan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017, dengan jumlah kerugian mencapai sekitar Rp 250 juta (Bali Post, 2018), kasus penyelewengan pajak dana desa sebesar Rp 93 juta (NusaBali, 2019), serta kasus korupsi dana desa tahun 2024 yang merugikan negara sekitar Rp 598 juta (detikbali, 2024). Kasus-kasus seperti ini menyoroti pentingnya implementasi pengawasan yang ketat serta penerapan prosedur yang akuntabel beserta transparan pada pengelolaan dana desa. Upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan harus terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa dana desa benar-benar memberi manfaat optimal bagi pembangunan beserta kemakmuran masyarakat desa secara adil dan berkelanjutan.

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan mengenai niat (*intention*) individu untuk melakukan perilaku tertentu dan diasumsikan sebagai faktor motivasi yang dapat mempengaruhi perilaku (Anindyajati & Yendrawati, 2022). Perilaku kecurangan dapat dijelaskan oleh *Theory of Planned Behavior* (TPB) berdasarkan tiga hal yang mempengaruhi niat, yaitu sikap terhadap perilaku yang dapat menjelaskan moralitas, norma subjektif yang dapat menjelaskan kompetensi aparatur desa, dan persepsi kontrol perilaku yang dapat menjelaskan sistem pengendalian internal (Hayati & Amalia, 2021). Individu yang memiliki kompetensi tinggi, dengan sistem pengendalian internal yang memadai apabila didukung oleh moralitas yang baik akan mampu mencegah terjadinya *fraud*.

Fraud dapat diminimalisir dengan mengidentifikasi dan mengurangi faktor-faktor penyebabnya. Pencegahan *fraud* melibatkan serangkaian upaya dan tindakan yang bertujuan untuk mencegah timbulnya kondisi yang memungkinkan terjadinya kecurangan (Hayati & Amalia, 2021). Salah satu strategi utama adalah penerapan sistem pengendalian internal yang kuat, yang mencakup prosedur-prosedur yang dirancang untuk mengawasi dan mengontrol aktivitas organisasi secara efektif. Selain itu, meningkatkan transparansi dalam proses bisnis, termasuk pengungkapan informasi secara jelas kepada semua pihak terkait, juga dapat

mengurangi peluang terjadinya kecurangan.

Pencegahan ini tidak hanya melindungi aset dan reputasi organisasi, tetapi juga membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Pencegahan *fraud* melibatkan upaya terintegrasi yang bertujuan untuk meminimalkan beragam faktor penyebab kecurangan. Langkah-langkah ini mencakup memperkecil peluang terjadinya kecurangan dengan memperkuat sistem pengendalian internal dan pengawasan, serta meningkatkan transparansi dalam operasional organisasi. Selain itu, penting untuk menurunkan tingkat kesulitan ekonomi pegawai agar mereka mampu memenuhi kebutuhan tanpa harus tergoda melakukan kecurangan. Langkah pencegahan juga mencakup eliminasi alasan-alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan tindakan kecurangan, seperti dengan menerapkan kebijakan etika yang ketat dan sanksi tegas bagi pelanggaran.

Peneliti terdahulu telah menguji faktor-faktor yang memengaruhi pencegahan *fraud*, diantaranya Dewi & Rasmini (2019), Inawati & Sabila (2021), Kuntadi et al. (2023), serta penelitian Puspita & Ratnadi (2023), menyatakan kompetensi aparatur desa mempunyai pengaruh positif terhadap pencegahan tindakan *fraud* dana desa. Sedangkan penelitian oleh Armelia & Wahyuni (2020), menemukan kompetensi para aparatur tidak berkorelasi dengan pencegahan *fraud* dana desa. Selanjutnya penelitian Wijayanti & Hanafi (2018), Laksmi & Sujana (2019), Jayanti & Suardana (2019), dan Apriliyani & Kholis (2023), menyatakan moralitas mempunyai pengaruh positif terhadap pencegahan tindakan *fraud* dana desa. Sebaliknya penelitian Fachrurrozie et al. (2020), dan penelitian Kusuma & Purnamasari (2021) menemukan moralitas tidak berdampak terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Fahrurrozi et al. (2019), Laksmi & Sujana (2019), dan Sayekthi (2022), memaparkan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dengan pencegahan *fraud* dana desa. Sebaliknya penelitian Klara Wonar et al. (2018) menemukan sistem pengendalian internal tidak mempunyai pengaruh pada pencegahan *fraud*.

Penelitian kali ini akan menguji kembali pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa yang dikaitkan dengan kompetensi aparatur desa, moralitas, dan sistem pengendalian internal di Kabupaten Tabanan, Bali. Kabupaten Tabanan menjadi keterbaruan dari penelitian ini karena penelitian mengenai pencegahan *fraud* pada dana desa yang dilakukan di Kabupaten Tabanan masih relatif sedikit, dimana penelitian terdahulu yang dilakukan di Kabupaten Tabanan mengenai pencegahan *fraud* dilakukan oleh Astini (2021).

2. TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Theory of planned behavior menyatakan bahwa manusia berperilaku secara sadar dan mempertimbangkan semua informasi yang tersedia. Seseorang dapat bertindak berdasarkan niat hanya jika dia memiliki kendali atas perilakunya (Hayati & Amalia, 2021). *Theory of planned behavior* (TPB) digunakan untuk memprediksi apakah seseorang akan melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku, memprediksi dan memahami dampak niat berperilaku, serta mengidentifikasi strategi untuk merubah perilaku. *Theory of planned behavior* dapat menjelaskan tindakan *fraud* berdasarkan tiga hal yang mempengaruhi niat, yaitu *attitude*, *subjective norm*, dan *perceived behavioral control*.

Kompetensi aparatur desa mencerminkan norma subjektif pada *theory of planned behavior*, dimana aparatur desa melakukan perilaku karena diterima oleh orang yang dianggapnya penting, artinya aparatur desa memilih kompetensi yang diterima oleh masyarakat

dan masyarakat mengakui kompetensi aparatur desa tersebut, atau mendorong aparatur desa yang kompeten untuk bekerja dibidang tersebut. Kompetensi aparatur desa mencakup kapasitasnya yaitu kemampuan seorang individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Laksmi & Sujana, 2019). Jika seseorang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang memadai biasanya mudah mendeteksi adanya kecurangan yang terjadi karena dengan memiliki pengetahuan yang lebih atau melebihi orang yang melakukan *fraud*, seseorang akan lebih peka terhadap kecurangan yang terjadi disekitarnya (Jayanti & Suardana, 2019).

Dalam pengelolaan dana desa pemerintah desa harus memiliki kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas yang didukung latar belakang pendidikan, pengalaman, pelatihan, mengerti tentang akuntansi dan dana desa dan paham tentang aturan serta prosedur pengelolaan keuangan dana desa yang berlaku umum, dan memahami tujuan dana tersebut diberikan oleh pemerintah (Dewi & Rasmini, 2019). Hal tersebut diperlukan agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam pengelolaan laporan keuangan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan Dewi & Rasmini (2019), Inawati & Sabila (2021), Inawati & Sabila (2021), Apriliyani & Kholis (2023), Kuntadi et al. (2023), serta penelitian Puspita & Ratnadi (2023) menemukan bahwa semakin kompeten aparatur desa maka semakin tinggi kualitas output berupa laporan keuangan yang dihasilkan, ini mengindikasikan semakin tinggi upaya pencegahan tindakan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan penjelasan teoritis dan hasil penelitian maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₁: Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

Moralitas mencerminkan sikap terhadap perilaku pada *theory of planned behavior*, dimana niat individu dipengaruhi keyakinan terhadap konsekuensi atau dampak yang dihasilkan oleh perilaku sama halnya dengan moral yang berkaitan dengan perasaan individu mengenai kewajiban untuk terlibat ataupun menolak melakukan perilaku tertentu seperti adanya perasaan bersalah yang dimiliki oleh satu pihak namun tidak dimiliki oleh pihak lain yang merupakan intensi untuk mencegah terjadinya kecurangan (Valentine & Godkin, 2019). Moralitas terjadi apabila orang mengambil yang baik karena sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya dan bukan karena mencari keuntungan. Hal ini dapat diartikan bahwa moralitas individu merupakan sikap dan perilaku yang baik, dimana seseorang tersebut tidak meminta balasan atau tanpa pamrih (Apriliyani & Kholis, 2023). Individu yang mempunyai tingkat moral yang tinggi akan dapat mencegah terjadinya kecurangan karena individu yang mempunyai moral yang tinggi akan menaati aturan sesuai dengan prinsip-prinsip etika universal, begitupun sebaliknya, individu yang memiliki moral yang rendah cenderung membuat keputusan berdasarkan hak yang diinginkan oleh dirinya sendiri dan tidak menaati peraturan dan kewajiban yang berlaku (Jayanti & Suardana, 2019).

Moralitas sangat diperlukan untuk mencegah tindakan *fraud* atau kecurangan yang dilakukan khususnya pada pengelolaan dana desa, hal tersebut dikarenakan apabila seseorang memiliki moralitas yang baik maka penggunaan dan pengelolaan dana desa akan berjalan sesuai dengan kebutuhan yang diprioritaskan (Laksmi & Sujana, 2019). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti & Hanafi (2018), Laksmi & Sujana (2019), Jayanti & Suardana (2019), Hayati & Amalia (2021), dan Apriliyani & Kholis (2023) yang

menunjukkan bahwa moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Semakin tinggi moralitas yang dimiliki maka semakin tinggi pula pencegahan terhadap fraud dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan penjelasan teoritis dan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₂: Moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

Sistem pengendalian internal mencerminkan persepsi kontrol perilaku pada *theory of planned behavior*, dimana persepsi kontrol perilaku mencerminkan pandangan individu terkait kesulitan atau kemudahan untuk melakukan suatu perilaku, yang ditentukan oleh kombinasi antara kepercayaan dan kekuatan perasaan seseorang akan faktor pendukung maupun penghambat untuk melakukan tindakan. Efektivitas pengendalian internal di dalam perusahaan, dapat menjadi sebuah hambatan bagi seseorang yang memiliki niat untuk berbuat curang, karena di dalam pengendalian internal yang efektif akan terdapat pengawasan yang intens terhadap segala kegiatan operasional sehingga akan sulit untuk seseorang melakukan kecurangan. Dalam pengendalian internal yang kuat, ada prosedur dan kebijakan yang jelas, audit berkala, serta pemantauan yang ketat, semuanya bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan. Dengan adanya sistem ini, individu yang mungkin berniat untuk curang akan merasa bahwa peluang untuk berhasil melakukan kecurangan sangat kecil dan risiko tertangkap sangat tinggi. Karenanya, sistem pengendalian internal yang efektif tidak hanya melindungi aset dan kepentingan perusahaan, tetapi juga berperan penting dalam membentuk perilaku etis di kalangan karyawan dengan meningkatkan persepsi bahwa tindakan curang adalah sulit dan berisiko (Jayanti & Suardana, 2019).

Hal diatas bersesuaian dengan penelitian Fahrurrozi et al. (2019), Laksmi & Sujana (2019), Jayanti & Suardana (2019), Ariestina & Wahyuni (2021), beserta Sayekthi (2022), yang menjelaskan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Semakin efektif sistem pengendalian internal maka semakin tinggi pula pencegahan terhadap *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan penjelasan teoritis dan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₃: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

3. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh desa yang ada di Kabupaten Tabanan dengan jumlah desa yaitu 133 desa. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *probability sampling* yaitu metode *proportional stratified random sampling*. Total sampel dalam penelitian ini adalah 58 desa yang terdiri dari 174 responden aparatur desa yang ada di Kabupaten Tabanan. Penentuan desa sebagai sampel pada penelitian ini dilakukan secara acak yaitu dengan cara mengundi (*lottery technique*), dimana setiap desa yang ada di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Tabanan diberi nomor undian setelah itu nomor undian dipilih secara acak dengan bantuan aplikasi spinner. Nomor yang dipilih secara acak tersebut mewakili anggota populasi yang terpilih. Penelitian ini mengambil tiga aparatur desa di setiap desa sebagai responden, yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan

bendahara atau kaur keuangan. Alasan peneliti memilih kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara atau kaur keuangan karena ketiga aparatur desa tersebut yang menjalankan fungsinya dalam pengelolaan dana desa yaitu kepala desa dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan dana desa yang terdiri dari sekretaris desa yang bertindak sebagai koordinator pelaksana teknis pengelolaan dana desa dan bendahara atau kaur keuangan yang memiliki tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Pengukuran Variabel

Variabel pencegahan *fraud* diukur dengan empat indikator yang di adopsi dari Laksmi & Sujana (2019) dan dimodifikasi sesuai dengan objek penelitian. Empat indikator tersebut adalah penetapan kebijakan anti-*fraud* (2 pernyataan), prosedur (1 pernyataan), serta teknik pengendalian (1 pernyataan), kepekaan terhadap *fraud* (3 pertanyaan). Variabel kompetensi aparatur desa diukur dengan tiga indikator yang di adopsi dari Mahayani (2017) dan dimodifikasi sesuai dengan objek penelitian. Tiga indikator tersebut adalah pengetahuan (3 pernyataan), keahlian (1 pernyataan), serta perilaku (3 pernyataan). Variabel moralitas diukur dengan tiga indikator yang diadopsi dari Ariestina & Wahyuni, (2021) dan dimodifikasi sesuai dengan objek penelitian. Tiga indikator tersebut adalah kepentingan pribadi (2 pernyataan), takut terkena sanksi (2 pernyataan), serta pertimbangan prinsip kesejahteraan masyarakat (1 pernyataan). Variabel sistem pengendalian internal diukur dengan lima indikator yang di adopsi dari Paramitha & Adiputra, (2022) dan dimodifikasi sesuai dengan objek penelitian. Lima indikator tersebut adalah lingkungan pengendalian (5 pernyataan), penilaian risiko (3 pernyataan), kegiatan pengendalian (1 pertanyaan), pemantauan pengendalian internal (2 pertanyaan), serta informasi dan komunikasi (1 pernyataan).

Model Penelitian

Data dikumpulkan dengan mempergunakan angket. Angket adalah salah satu metode dalam mengumpulkan data dengan memberikan beberapa pernyataan kepada orang yang dijadikan responden yang kemudian pernyataan tersebut akan dijawab sesuai dengan pilihan jawaban responden (Sugiyono, 2018). Kuesioner dalam penelitian ini didistribusikan secara *door to door* yaitu kuesioner yang tercetak disebar dengan mendatangi secara langsung satu-persatu kantor desa yang ada di seluruh Kabupaten Tabanan sesuai dengan jumlah sampel desa yang telah ditentukan.

Pengujian instrumen dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas untuk menguji valid atau tidaknya pernyataan yang digunakan dalam kuesioner, uji validitas dalam penelitian ini menggunakan metode pengukuran validitas item, yaitu dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item, dari hasil perhitungan korelasi akan didapat suatu koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item dan menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak dengan menggunakan uji signifikansi valid (Dewi, 2018). Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk menguji terpercayanya suatu kuesioner untuk digunakan sebagai instrumen penelitian, uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode *cronbach's alpha* (Dewi, 2018). Pengujian asumsi klasik pada penelitian ini mencakup pengujian normalitas, multikolinearitas, serta heteroskedastisitas. Teknik penganalisisan data penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Adapun model persamaannya adalah sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \quad (1)$$

Keterangan: Y= Pencegahan *fraud*; X1= Kompetensi Aparatur Desa; X2= Moralitas; X3 = Sistem Pengendalian Internal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Sebanyak 174 kuesioner yang disebar semuanya kembali dan terisi lengkap sehingga dapat digunakan untuk analisis lanjutan. Hal ini menghasilkan *useable response rate* sebesar 100 persen, menunjukkan tingkat partisipasi yang sangat baik dari responden pada penelitian ini. Karakteristik yang didapatkan dari 174 responden yang mengisi kuesioner meliputi jabatan di kantor desa, jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, dan masa yang dapat dilihat pada Tabel 1. Ciri responden di penelitian ini yaitu aparatur desa paling banyak adalah laki-laki

Tabel 1. Karakteristik Responden

No	Karakteristik	Jumlah	Persentase (%)
Berdasarkan Jabatan			
1	Kepala Desa	58	33,3
2	Sekretaris Desa	58	33,3
3	Bendahara	58	33,3
	Jumlah	174	100
Jenis Kelamin			
1	Laki-Laki	121	69,5
2	Perempuan	53	30,5
	Jumlah	174	100
Umur (Tahun)			
1	<20		
2	20-35	9	5,2
3	36-50	77	44,2
4	>50	88	50,6
	Jumlah	174	100
Pendidikan Terakhir			
1	SMA	127	73
2	D1	1	0,6
3	D3	4	2,3
4	S1	41	23,5
5	S2	1	0,6
	Jumlah	174	100
Lama Bekerja			
1	<1 th	3	1,7
2	1-5 th	45	25,9
3	6-10 th	32	18,4
4	>10 th	94	54
	Jumlah	174	100

berjumlah 121 responden, dengan umur diatas 50 tahun sebanyak 88 responden. Pendidikan terakhir terbanyak yakni pendidikan terakhir SMA yaitu sebanyak 127 responden. Tak hanya itu, responden terbanyak yang memegang jabatan dengan masa kerja diatas 10 tahun yakni sebanyak 94 responden.

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai variabel penelitian yaitu pencegahan *fraud* (Y), kompetensi aparatur desa (X1), moralitas (X2) dan sistem pengendalian internal (X3). Tabel 2 melaporkan statistik deskriptif semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-Rata	Dev. Standar
X1 (kompetensi aparatur desa)	174	3	4	3,56	3,095
X2 (moralitas)	174	2	4	2,55	1,397
X3 (sistem pengendalian internal)	174	2	4	3,47	4,397
Y (pencegahan <i>fraud</i>)	174	1	4	3,19	2,618

Nilai maksimum kompetensi aparatur desa (X1) adalah 4 dan nilai minimumnya adalah 3, nilai rata-ratanya secara keseluruhan yaitu sebesar 3,56 berarti bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab sangat setuju atas 10 item pernyataan kuesioner terkait kompetensi aparatur desa, dan nilai standar deviasi variabel kompetensi aparatur desa sebesar 3,095 lebih kecil dari nilai rata-rata variabelnya yaitu sebesar 3,56, artinya penyimpangan data pada variabel kompetensi aparatur desa sangat kecil. Nilai maksimum moralitas (X2) adalah 4 dan nilai minimumnya adalah 2, nilai rata-ratanya secara keseluruhan yaitu sebesar 2,55 yang berarti sebagian besar responden cenderung menjawab setuju atas 5 item pernyataan kuesioner mengenai moralitas, nilai standar deviasi variabel moralitas sebesar 1,397 lebih kecil dari nilai rata-rata variabelnya yaitu 2,54, artinya penyimpangan data pada variabel moralitas sangat kecil. Nilai maksimum sistem pengendalian internal (X3) adalah 4 dan nilai minimumnya adalah 2, nilai rata-ratanya secara keseluruhan yaitu sebesar 3,47 berarti bahwa responden cenderung menjawab setuju atas sebelas pernyataan kuesioner terkait sistem pengendalian internal, dan nilai standar deviasi variabel sistem pengendalian internal sebesar 4,397 lebih besar dari nilai rata-rata variabelnya yaitu sebesar 3,47, artinya ada penyimpangan data pada variabel sistem pengendalian internal. Nilai maksimum pencegahan *fraud* (Y) adalah 4 dan nilai minimumnya adalah 1, nilai rata-ratanya secara keseluruhan yaitu sebesar 3,19 yang berarti bahwa responden cenderung menjawab setuju atas enam pernyataan kuesioner terkait pencegahan *fraud*, dan nilai standar deviasi variabel pencegahan *fraud* yaitu sebesar 2,618 lebih kecil dari nilai rata-rata variabelnya yaitu sebesar 3,11, artinya penyimpangan data pada variabel pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa sangat kecil.

Hasil

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda. Walaupun tidak dilaporkan di sini, penyebaran variabel telah memenuhi asumsi normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa masing-masing variabel bebas memiliki nilai koefisien regresi dengan arah positif dengan signifikansi kurang dari 0,01 dengan nilai F dan *adjusted R*² masing-masing sebesar 42,063 dan 0,416.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-2,367	2,266		-1,045	0,298
Kompetensi Aparatur Desa (X1)	0,307	0,064	0,363	4,810	0,000
Moralitas (X2)	0,567	0,110	0,302	5,140	0,000
Sistem Pengendalian Internal (X3)	0,158	0,045	0,266	3,503	0,001

*Adjusted R*² = 0,416
F = 42,063

Hasil uji hipotesis satu (H1) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Artinya, semakin baik kompetensi aparatur desa meliputi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang dimiliki oleh aparatur desa maka pencegahan *fraud* akan semakin baik. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspita & Ratnadi (2023) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Apriliyani & Kholis (2023), Kuntadi et al. (2023), Inawati & Sabila (2021), serta penelitian Dewi & Rasmini (2019).

Berdasarkan Hasil uji hipotesis dua (H2) menunjukkan bahwa moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Artinya, semakin baik moralitas yang dimiliki berupa tidak mengutamakan kepentingan pribadi, takut akan sanksi yang ditetapkan, serta lebih mempertimbangkan prinsip kesejahteraan masyarakat, maka semakin baik pula pencegahan terhadap *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Apriliyani & Kholis (2023) yang menyatakan bahwa secara parsial moralitas aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hayati & Amalia (2021), Laksmi & Sujana (2019), Jayanti & Suardana (2019), dan Wijayanti & Hanafi (2018).

Hasil uji hipotesis tiga (H3) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Artinya semakin baik sistem pengendalian internal yang telah dilaksanakan oleh aparatur desa berupa pengendalian lingkungan, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, maka upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa akan semakin baik. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Jayanti & Suardana (2019) yang menemukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan Sayekthi (2022), Ariestina & Wahyuni (2021), Fahrurrozi et al. (2019), serta penelitian Laksmi & Sujana (2019).

Pembahasan

Kompetensi Aparatur Desa

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Artinya, semakin baik kompetensi aparatur desa meliputi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang dimiliki oleh aparatur desa

maka pencegahan fraud akan semakin baik. Hasil penelitian ini mendukung norma subjektif pada *theory of planned behavior* (Ajzen, 1991) yang menyatakan bahwa aparatur desa melakukan perilaku karena diterima oleh orang yang dianggapnya penting, artinya aparatur desa memilih kompetensi yang diterima oleh masyarakat dan masyarakat mengakui kompetensi aparatur desa tersebut, atau mendorong aparatur desa yang kompeten untuk bekerja dibidang tersebut. Pemerintah pusat yang mewakili rakyat diasumsikan hanya tertarik kepada laporan keuangan yang angka-angka di pos pembelanjaan sesuai dengan angka-angka yang diajukan dalam proposal dana desa, oleh karena itu pihak pemerintah desa akan berusaha menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan keinginan pemerintah pusat agar di masa mendatang bisa kembali memperoleh dana karena laporan keuangan memenuhi syarat (Murthy & Jack, 2017).

Individu yang memiliki kompetensi yang tinggi akan berusaha untuk mempertahankan integritasnya sebagai pegawai yang kompeten di dalam suatu organisasi. Seseorang yang kompeten tidak akan melakukan tindakan yang gegabah dan ceroboh ketika hendak membuat keputusan yang akan membuat integritas mereka turun. Bagusnya kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing aparatur desa dan didukung oleh kepatuhan aparatur desa terhadap peraturan mengenai standar laporan keuangan dana desa maka, dapat meminimalisir atau mengurangi kemungkinan terjadinya *fraud*. Dengan demikian, semakin baiknya kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing aparatur desa dalam mengelola serta mengalokasikan dana desa sesuai peruntukannya, maka akan semakin baik pula tingkat pencegahan terhadap *fraud*. Penjelasan tersebut didukung oleh hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan yang menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah desa di 58 desa yang berada di Kabupaten Tabanan memiliki pendidikan terakhir SMA dan S1, yang berarti bahwa kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan dana desa di desa yang berada di Kabupaten Tabanan memiliki kompetensi yang sudah cukup baik. Sehingga, dalam pengelolaan dana desa tindakan kecurangan dapat diminimalisir dan dihindarkan agar tujuan pemberian alokasi dana desa yang diperuntukan untuk kebutuhan masyarakat dapat sesuai dengan target dan sasaran yang tepat. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspita & Ratnadi (2023) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Apriliyani & Kholis (2023), Kuntadi et al. (2023), Inawati & Sabila (2021), serta penelitian Dewi & Rasmini (2019) di mana hasil penelitiannya juga menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.

Moralitas Aparatur Desa

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Artinya, semakin baik moralitas yang dimiliki berupa tidak mengutamakan kepentingan pribadi, takut akan sanksi yang ditetapkan, serta lebih mempertimbangkan prinsip kesejahteraan masyarakat, maka semakin baik pula pencegahan terhadap *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini mendukung sikap terhadap perilaku pada *theory of planned behavior*, dimana niat individu dipengaruhi keyakinan terhadap konsekuensi atau dampak yang dihasilkan oleh perilaku sama halnya dengan moralitas yang berkaitan dengan perasaan individu mengenai kewajiban untuk terlibat ataupun menolak melakukan perilaku tertentu seperti adanya perasaan bersalah yang dimiliki oleh satu

pihak namun tidak dimiliki oleh pihak lain yang merupakan intensi untuk mencegah terjadinya kecurangan (Valentine & Godkin, 2019).

Moralitas yang baik sangat dibutuhkan karena moralitas yang baik mencerminkan perilaku yang baik. Oleh karena itu, dalam pengelolaan dana desa moralitas yang baik dari pemerintah desa sangat dibutuhkan agar penggunaan alokasi dana desa dapat digunakan sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah dan juga untuk kepentingan orang banyak yaitu masyarakat desa. Penjelasan tersebut sesuai dengan hasil penelitian di lapangan yang menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur desa di Kabupaten Tabanan yang dijadikan responden dalam penelitian menjawab tidak setuju atas pernyataan pada indikator kepentingan pribadi, dan jawaban setuju pada indikator takut terkena sanksi dan pertimbangan prinsip kesejahteraan masyarakat yang menyebabkan pencegahan fraud semakin tinggi. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Apriliyani & Kholis (2023) yang menyatakan bahwa secara parsial moralitas aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hayati & Amalia (2021), Laksmi & Sujana (2019), Jayanti & Suardana (2019), serta penelitian Wijayanti & Hanafi (2018) yang membuktikan bahwa moralitas berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.

Sistem Pengendalian Internal

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Artinya semakin baik sistem pengendalian internal yang telah dilaksanakan oleh aparatur desa berupa lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, maka upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa akan semakin baik. Hasil penelitian ini mendukung persepsi kontrol perilaku pada *theory of planned behavior*, dimana persepsi kontrol perilaku merupakan persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan untuk melakukan suatu perilaku, yang ditentukan oleh kombinasi antara kepercayaan dan kekuatan perasaan seseorang akan faktor pendukung maupun penghambat untuk melakukan tindakan. Efektivitas pengendalian internal di dalam pemerintahan desa, dapat menjadi sebuah hambatan bagi aparatur desa yang memiliki niat untuk berbuat curang, karena di dalam pengendalian internal yang efektif akan terdapat pengawasan yang intens terhadap segala kegiatan operasional sehingga akan sulit untuk aparatur desa melakukan kecurangan. Sistem pengendalian internal adalah salah satu upaya preventif yang dapat dilakukan untuk pengawasan, alat ukur aparatur desa dalam pemerintahan, dapat dijadikan sebagai suatu alat monitoring, dan pendeteksian adanya kecurangan. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang mendukung maka, mampu meminimalisir kemungkinan kesalahan dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan yang berkualitas sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan mampu dipertanggungjawabkan (Laksmi & Sujana, 2019).

Hal tersebut didukung oleh konsep sistem pengendalian internal pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menjelaskan bahwa tujuan adanya sistem pengendalian internal adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan. Penjelasan tersebut sesuai dengan hasil penelitian di lapangan yang menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur desa di Kabupaten Tabanan yang dijadikan responden dalam penelitian menjawab setuju atas pernyataan pada indikator pengujian variabel sistem pengendalian internal, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan berjalan baik pada pemerintahan desa di Kabupaten Tabanan menyebabkan pencegahan fraud semakin baik. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Jayanti & Suardana (2019) yang menemukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif pada pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratih Sayekthi (2022), Ariestina & Wahyuni (2021), Fahrurrozi et al. (2019), serta penelitian Laksmi & Sujana (2019) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Tujuan penelitian ini yakni untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi aparatur desa, moralitas dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Tabanan. Penelitian ini dilakukan karena melihat fenomena kasus korupsi dana desa masih menjadi perhatian utama di Indonesia, menurut data dari Indonesia *Corruption Watch* (ICW), ada peningkatan tren kasus korupsi yang signifikan, yang mengindikasikan bahwa jumlah kasus korupsi dana desa cenderung meningkat dari waktu ke waktu (Indonesia *Corruption Watch*, 2024). Terbukti dengan adanya temuan kasus penangkapan bendahara keuangan yang terbukti melakukan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017, dengan jumlah kerugian mencapai sekitar Rp 250 juta (Bali Post, 2018). Selain itu, terdapat juga kasus penyelewengan dana desa terkait pajak, di mana ditemukan bahwa sejumlah dana pajak dari dana desa sebesar Rp 93 juta digunakan secara tidak sah (NusaBali, 2019). Kasus-kasus seperti ini menyoroti pentingnya implementasi pengawasan yang ketat, upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan harus terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa dana desa benar-benar memberi manfaat optimal bagi pembangunan beserta kemakmuran masyarakat desa secara adil dan berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan pada 58 Desa di Kabupaten Tabanan, Bali. Sampel didapat dari *probability sampling* mempergunakan teknik *proportionate stratified random sampling* sejumlah 174 orang responden terdiri dari tiga responden setiap desa yaitu kepala desa, sekretaris desa, serta bendahara. Teknik analisis data yang dipergunakan yakni analisis regresi linier berganda.

Hasil dari penelitian ini adalah upaya kompetensi aparatur desa berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hal ini berarti bahwa kompetensi aparatur desa memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa dengan pengetahuan, keahlian dan perilaku. Aparatur desa yang kompeten dan memahami tugas pokok, memahami penganggaran, dan perencanaan dana desa, mampu menyusun laporan dana desa, mematuhi norma sosial dan aturan yang berlaku, dan menentang segala bentuk suap dapat membantu mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Moralitas yang baik, kinerja yang bagus, tidak mementingkan kepentingan pribadi, takut akan sanksi, dan penggunaan dana desa dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dapat membantu

mencegah *fraud* (kecurangan) dalam pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Untuk menghindari *fraud* dalam pengelolaan dana desa, lingkungan pengendalian internal yang baik, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian internal dapat membantu mencegah *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan responden. Sebab, dalam penelitian ini hanya menggunakan responden yang terlibat dalam pengelola dana desa, yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara. Hal ini dapat membuka peluang untuk peneliti selanjutnya menambah responden yang tidak terlibat dalam pengelolaan dana desa yang dapat diwakilkan oleh badan permusyawaratan desa (BPD).

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50, 179–211.
- Anindyajati, R., & Yendrawati, R. (2022). Persepsi Karyawan Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance* 4, 53–58.
- Apriliyani, L., Kholis, N. (2023). Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas, Moralitas Individu, Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 1(3), 58–77.
- Ariestina, D. M. R., & Wahyuni, M. A. (2021). Pengaruh Penegakan Hukum, Moralitas Individu dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Accounting Fraud Pada LPD Di Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha* 12(2), 383–393.
- Armelia, P. A., & Wahyuni, M. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal dan Moral Sensitivity Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa 9(2), 61–70.
- Astini, Ni Kade Dewi Ayu. (2021). Pengaruh Kompetensi SDM, Awig-Awig, dan Ketaatan Pelaporan Keuangan Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan* 2(3), 292–303.
- Bali Post. (2018). *Tersangka Dugaan Korupsi Dana Desa Resmi Ditahan Kejaksaan*. website: <https://www.balipost.com/news/2018/08/01/51795/>.
- Dewi, N. K. P. P., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM dan Locus of Control Pada Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi* 29(3), 1071–1082.
- Dewi, Dian Ayunita N Nurmala. 2018. Modul Uji Validitas dan Reliabilitas. Universitas Diponegoro.
- Detikbali. (2024). *Perbekel-Bendahara Korupsi Dana Desa di Tabanan Diserahkan ke Jaksa*. website: <https://search.app/5WroztNDdTYi23eKA>
- Fachrurrozie, F., Wahyudin, A., Nurkhin, A., Mukhibad, H., Kardiyem, K., & Saputri, F. M. (2020). The Determinant of The Financial Fraud of The Village Fund Management. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 24(1), 95–105.

- Fahrurrozi, H., Akram, A., & Basuki, P. (2019). Pengaruh Kualitas Aparatur Melalui SIMDA dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan BMD. *E-Jurnal Akuntansi* 27(1), 675–707.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariat SPSS 25 (9th ed.)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hayati, N., & Amalia, I. (2021). The Effect of Religiosity and Moderation of Morality on Fraud Prevention in The Management of Village Funds. *The Indonesian Accounting Review*, 11(1), 105–144.
- Inawati, W. A., & Sabila, F. H. (2021). Pencegahan Fraud: Pengaruh Whistleblowing System, Government Governance dan Kompetensi Aparatur Pemerintah. *E-Jurnal Akuntansi* 31(3), 731–745.
- Jayanti, L. S. I. D., & Suardana, K. A. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas, Whistleblowing dan SPI Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi* 29(3), 1117–1131.
- Kuntadi, C., Meilani, A., & Velayati, E. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 4(4), 651–662.
- Laksmi, S. P. P., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi* 26(3), 2155–2182.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing* 8(2), 106–115.
- Mahayani, N. L. A. (2017). Prosocial Behavior Dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Konteks Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis* 12(2), 129–144.
- NusaBali. (2019). *Dugaan Penyelewengan Dana Desa Bengkel Sari Diusut*. <https://www.nusabali.com/berita/47158/dugaan-penyelewengan-dana-desa-bengkel-sari-diusut>
- Paramitha, N. P. Y., & Adiputra, I Made P. (2022). Pengaruh Whistleblowing System, Good Government Governance dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan* 3(4), 334–344.
- Purnamasari, D. I. (2021). The Impact of Accountability, Transparency, and Morality of Village Apparatus on Fraud Prevention in The Management of Allocated Village Funds. *Journal of Business and Information Systems* 3(2), 137–144.
- Purnama, D., & Azizah, Siti N. (2019). Behavioral Accounting and Village Financial System: Its Impact on the Performance of Village Government Officials. *Advances in Economics, Business and Management Research* 123, 54-58.
- Puspita, N. K. M. C., & Ratnadi, N. M. D. (2023). Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Locus of Control, dan Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi* 33(2), 346–359.
- Putra, I. B., & Darma Putra, I. (2023). Determinants of Fraud Tendencies in Village Credit

- Institutions in Tabanan Regency. *International Journal of Multidisciplinary Research and Publications (IJMRAP)* 5(9), 34–38.
- Putra, I. M. Y. D., Rasmini, N. K., Gayatri, G., & Ratnadi, N. M. D. (2021). Organizational Culture as Moderating the Influence of Internal Control and Community Participation on Fraud Prevention in Village Fund Management During The COVID-19 Pandemic. *Linguistics and Culture Review* 6(August 2021), 351–362.
- Sari, N. K. I. P., & Suartana, I. W. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa di Pemerintahan Desa. *Jurnal Akuntansi* 30(3), 571-583.
- Sayekthi, R. (2022). Pengaruh Audit Internal, Pengendalian Internal, dan Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Sosial Dan Sains* 2(2), 278–285.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Kombinasi dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Tribune, B. (2023). *Penyaluran Dana Desa di Tabanan Raih Peringkat Terbaik Pertama*. <https://www.bing.com/ck/>
- Valentine, S., & Godkin, L. (2019). Moral Intensity, Ethical Decision Making, and Whistleblowing Intention. *Journal of Business Research* 98, 277–288.
- Wijayanti, P., & Hanafi, R. (2018). Pencegahan Fraud Pada Pemerintahan Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma Jamal* 9(2), 331–345.
- Wonar, K., Syaikhul., & Falah, B. J. P. (2018). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Moral Sensitivity Sebagai Variabel Moderasi* 1(2), 63–89.